

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan (Romdhon & Siska, 2021). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah pusat. Saat ini diperbarui ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang menetapkan pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. (Siahaan, 2005)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2019:1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang dalam bagian kesembilan pasal 42 ayat 1 yang menyatakan objek. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Jenis pajak dan objek pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak daerah. Pajak Provinsi yaitu sejenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Indonesia, ada 5 yang dapat dipungut oleh pajak provinsi yaitu: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Pajak rokok. Pajak Kabupaten atau kota merupakan bentuk pendapatan asli daerah yang di kelola oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota yang memiliki 11 pajak yang dapat dipungut yaitu: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parker, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mardiasmo (2019:17).

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi. Tuntunan kemampuan

nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyalurkan penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, misalnya dari sektor pajak restoran yang dapat membantu Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah dalam perannya sebagai regulator ingin agar kebijakan ini secara tidak langsung menjadi sarana pengendalian sosial agar menekan laju kunjungan orang yang ingin menikmati hiburan. Sehingga fungsi pajak sebagai instrumen *budgetair* dan *regulelend* dapat terpenuhi (Mardiasmo, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (Wulandari, 2018). Ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pajak restoran, yaitu restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung

bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering, pengusaha restoran yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Pembayaran merupakan jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan, Bon penjualan (*bill*) merupakan bukti pembayaran. (Siahaan, 2005:330).

Pemungutan pajak restoran menggunakan *self assessment system* dimana pemerintah daerah memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak restoran untuk menghitung sendiri pajak terutang. Pajak restoran sangat berkontribusi nyata bagi penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran dari layanan yang disediakan oleh restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen atau pembeli yang membeli makanan dan/atau minuman. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan pajak restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Pengenaan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah yang bersangkutan yang dikenakan oleh subjek pajak kepada wajib pajak (Siahaan, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan suatu daerah, dengan tidak melakukan pungutan kepada masyarakat yang berakibat pada biaya ekonomi yang tinggi (Ramadhan & Asmapane, 2022). Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup penting yang dapat menjadi salah satu parameter suatu daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi dalam menjalankan otonomi daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Aryadi, 2019).

Restoran di Kota Palembang menjadi kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan ketiga 2023. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang Herly Kurniawan, mengungkapkan bahwa target pajak restoran tahun ini mencapai Rp195 miliar, dan hingga awal Oktober, sudah tercapai 83,8 persen atau sekitar Rp163 miliar. Pajak restoran menempati peringkat kedua tertinggi setelah Pajak Air Tanah yang memiliki target lebih rendah. Herly menyoroti bahwa capaian pajak restoran yang tinggi dapat diatributkan pada penggunaan Elektronik *Tax (e-Tax)*, alat yang

mempermudah pembayaran pajak restoran secara online. Saat ini, sudah terpasang 563 *e-Tax* di berbagai tempat makan, termasuk restoran, warung makan, dan kafe. Herly menekankan bahwa keberhasilan implementasi *e-Tax* tidak hanya terjadi di tempat dengan omzet tinggi, tetapi juga di lokasi dengan pemilik usaha yang sadar akan kewajiban pajak. Meskipun belum dipastikan penambahan *e-Tax*, Bapenda sedang mempertimbangkan langkah untuk mengadopsi model seperti yang telah diterapkan di Surabaya dengan penggunaan platform web guna meningkatkan efisiensi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak tahun 2022 mencapai Rp537,7 miliar, dengan kontribusi signifikan dari pajak daerah, terutama pajak restoran. Peningkatan pendapatan dari pajak restoran terjadi secara konsisten, mencapai puncak tertinggi sepanjang tahun pada 2022 dengan Rp75 miliar. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menekankan peran penting PAD, terutama dari sektor pajak, sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Sosialisasi dan intensifikasi pajak, khususnya pada wajib pajak restoran, menjadi fokus untuk memastikan kontribusi optimal. Pertumbuhan usaha kuliner di Kota Pontianak, Edi menilai potensi positifnya dalam meningkatkan PAD, membangun infrastruktur, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Upaya meningkatkan kesadaran pajak, Intensifikasi PAD juga melibatkan peluncuran aplikasi QR Objek Pajak (QROP), dengan 170 pelaku usaha kuliner diundang untuk memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Pihak berwenang juga memberikan penghargaan kepada restoran yang taat membayar pajak, sekaligus mendorong optimalisasi melalui QR Objek Pajak.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Sumenep merupakan kota yang memiliki banyak objek wisata yang menarik dan beraneka ragam jenis yaitu wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam dan berbagai wisata rekreasi. Pemerintah sangat perlu menyediakan tempat persinggahan bagi para wisatawan dalam hal ini berupa hotel, restoran, maupun rumah makan. Restoran merupakan hal yang sangat disediakan oleh daerah tujuan wisata sebagai pelengkap paket wisata tersebut. Beberapa jenis pajak yang telah disebutkan tersebut sebagai sumber penerimaan daerah, salah satu yang menjadi sumber PAD di Sumenep dalam mendukung pembangunan yaitu melalui Pajak Restoran. Jumlah restoran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah Daerah kabupaten sumenep melalui keuangan dan aset Daerah (BPPKAD) melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan melalui pajak restoran untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan. (Zain, 2014)

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumenep menerapkan sistem dan prosedur pajak daerah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerima pendapatan di daerah, khususnya di wilayah Sumenep. BPPKAD mengajak masyarakat untuk membayar pajak sesuai waktunya, karena kesadaran ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah. Selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Kepala bidang pelayanan dan penagihan (BPKAD) Kabupaten Sumenep, Suhermanto, SE, ME menyampaikan bahwa terjadi penurunan pendapatan pajak daerah selama masa

pandemi Covid-19. Bahkan evaluasi triwulan pertama menunjukkan bahwa beberapa pajak, seperti Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT), dan Pajak Penerangan Jalan yang mengalami penurunan pada saat itu. Berikut adalah tabel untuk mengetahui target serta realisasi Pajak Daerah pada sub bagian Pajak Restoran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran

Tahun	Pajak Restoran		
	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 1.872.962.500;00	Rp. 2.426.516.446;00	130%
2020	Rp. 1.815.000.000;00	Rp. 2.498.124.468;00	138%
2021	Rp. 2.192.000.000;00	Rp. 2.995.849.996;00	137%
2022	Rp. 2.437.400.000;00	Rp. 3.875.135.880;00	159%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2023

Berdasarkan tabel 1.1 tentang penerimaan pajak restoran Kabupaten Sumenep, dapat dilihat dalam kurun waktu 2019-2022 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya selalu melebihi di atas target. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan berjumlah Rp. 2.426.516.446;00 dengan target yang ditetapkan Rp. 1.872.962.500;00 dengan persentase 130%. Di tahun 2020 kembali naik menjadi Rp 2.498.124.468;00 dengan persentase 138%, dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran masih mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.995.849.996;00 dengan persentase

137%. Kenaikan ini berlanjut di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 mencapai Rp. 3.875.135.880;00 dengan persentase 159%.

Meskipun realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2019-2022 selalu melebihi target, BPPKAD Kabupaten Sumenep masih terdapat permasalahan yang ditemui yaitu, (1). Masih ditemui adanya wajib pajak restoran yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi lancarnya administrasi perpajakan, (2). Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih kurang sehingga sebagian besar wajib pajak restoran masih banyak yang menunggak dan tidak membayar, (3). Kurang disiplinnya wajib pajak restoran dapat terjadi penurunan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mempermudah pelayanan wajib pajak bagi masyarakat khususnya pengusaha restoran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 mulai menerapkan bayar pajak online atau yang biasa di sebut dengan *e-billing* yang bertujuan untuk membantu pengusaha restoran atau rumah makan.

Pajak restoran menjadi peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak potensi pajak restoran yang dimanfaatkan, maka pendapatan yang diterima daerah dapat meningkat dan kontribusi pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan. Pertumbuhan yang tidak stabil dalam sektor pajak restoran dapat mengurangi kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah. Peran signifikan Pajak restoran sesuai dengan perkembangannya

memungkinkan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pajak restoran sebagai potensi peningkatan penerimaan pajak.

Pada pra-penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Hamid selaku Kasubid Penilaian dan Penetapan BPPKAD Kabupaten Sumenep, pada 11 November 2023 beliau menyatakan usaha kuliner di Kabupaten Sumenep mengalami pertumbuhan yang signifikan dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten sumenep yang ditetapkan oleh BPPKAD telah tercapai setiap tahunnya dari tahun 2019-2022 serta dengan melihat perkembangan dan pertumbuhan dari jumlah restoran yang ada di kabupaten sumenep juga mengalami penambahan pelaku usaha kuliner dari data yang didapat menjelaskan bahwa jumlah pelaku usaha setiap tahunnya bertambah. Dimulai dari tahun 2019 ada sebanyak 38 restoran yang berdiri, ditahun 2020 ada 42 jumlah restoran, kembali meningkat ditahun 2021 sebanyak 61 restoran hingga tahun 2022 sebanyak 66 restoran. Hal ini dapat dikatakan bahwa pajak restoran sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Berikut merupakan nama-nama usaha restoran di Kabupaten Sumenep yang membayar pajak di BPPKAD Kabupaten Sumnep.

Tabel 1. 2
Nama-Nama Usaha Restoran di Kabupaten Sumenep 2019-2022

No	2019	2020	2021	2022
1.	Rm. Mrhbn	R. Ayk	Amns	Point Cf Indmr
2.	Rm. Pdng PS	R. Amns	Annd cf	Smple Cf
3.	Rm. Wpo Pds	RM.Aym Brwk	Ant Cf Fm	Mr.bl
4.	Rm. 17 Agsts	Rm. Tbys	Ayk	Rm. Pdng PS
5.	Rm. Mn-nymn	Rm. Mn-nymn	Jbl	Rm. Lshan Klm
6.	Rm. Dpot St	Rm. Dpt St 35	Jpxtn	Rm. Pdng S.M
7.	Rm. St Gule	Rm. Pdng PS	Kd Hk	Rm. Kldu Kkt A
8.	Rm. Krtini	Rm. Jbl	M2M	Rm. 17 Agsts
9.	Rm. Dpt Mjsn	R. Up Nrml	Cf Alm LK	Rm. Mdiun
10.	Rm. Wijaya I	Rm. Pdng S.M	Dbgrf Htl	Rm. Pdng D. Bnd
11.	Rm. Lsehan A	Zt Pls	Rckt Chkn	Rm. Wjy 1
12.	Rm. Kdai Hk	Rm. Kd Hk	Slpng Beach Rst	Rm. Tkur
13.	Rm. Jbl	M2M	Tbys	Rm. Krtni
14.	Rm. Pdng Doa	Rckt Chkn	Up nrml	Rm. Dpt St 35
15.	Rm. Tbys	Rm. Aym Bmb h	Kd M.Bjk	Rm. Dpt Sht
16.	Rm. Shat	Kd Gezo	Mr Bll	Rm. Dpt Mj Asn
17.	R. Amnish	Ramio	Point Cf Indmrt	Rm. Mn-nymn
18.	Rm. Brwok	Cf Alm Lss	Smple Cf	Rm. Aym Bmb H
19.	Rm. Ayk	Rm. Wp Pds	Rm. Dpt Sht	Rm. Pdng Ng
20.	R. Up Nrml	Rm. Gslm	Rm. Doa Bndo	Rm. Sjt Mlg
21.	Rm. Aym Bbh	Rm. Mr.Bll	Rm. Htl Wjy 1	Rm. Lshn A
22.	R. Gslm	Rm. Jpxtn	Rm. Kldu Mryni	Rm. Aym Bmb I
23.	R. Mr.Bll	Rm. Bmbo L	Rm. Krtini	Rm. Sbur
24.	Rm. Lshan klm	Rm. Pdng Ng	Rm. Lshan A	Wm. Pk Mo
25.	Rm. Pdng Rmb	Rm. Pdng Sr. Mg	Rm. Madiun	Wm. Lh
26.	Rm. Bmboe L	Rm. Lshan A	Rm. Mn-nymn	Wm. Mro Kgn
27.	Rm. Pdng Ng	Rm. Lshan Klm	Rst. Pdng Pndk	Wm. Umbln
28.	Rm. Pdng Sr.m	Rm. Pdng Doa B	Rm. Bmba Jy	Wm. Kndng 99
29.	Rm. Pdng S.M	Rm. Dpt Mj Asn	Rm. Dpt Mj Asn	Wm. Bks Solo
30.	Rm. Mster Ls	Rm. Sht	Rm. H. Mali	Wm. Ayu Dw
31.	R. Jpxtn	Rm. Krtni	Rm. Lshan Klm	Wm. Bks Lmyn
32.	M2m	Rm. Wjy 1	Rm. Pdng Ng	Wm. Bks Ash
33.	Rckt Chkn	Rm. 17 Agsts	Rm. Pdng Sr. M	Wm. Amnh
34.	Zt Pls	Ant Cf	Rm. Sjati Mlg	Wm. Bks Prma
35.	Adi Pdy	Jv in Rsto	Rm. Subur	Wm. Rjk Slngh
36.	R. Kd Gezo	Mmlm cf	Rm. Takur	Wm. 3 Sdr
37.	Cf Alm Lss	Smple Cf	Rm. Ibu Adnn K	Wm. Jmbr
38.	R. Ramio	Cf Tblrsa	Wm. 3 Sdr 48	Wm. Brkh 354
39.		Cf Annda cf	Wm. Adl 1	Wm. Anggrk
40.		Point cf indmrt	Wm. Anggrek	Wm. Ck Dhro
41.		R. Qck Ckn	Wm. Asih	Wm. Pryngn
42.		R. Qck Cf	Wm. Bks Grms s	Wm. Bkso Adl I
43.			Wm. Bks Lmyn	Wm. Bks Adl II

44.			Wm. Prm	Amnsh
45.			Wm. Brkh 354	Annd cf
45.			Wm. Dpt Pryngn	Ant Cf Fm
46.			Wm. Jmber	Ayk
47.			Wm. Kndng 99	Jbl
48.			Wm. Leha	Jpxtn
49.			Wm. Mie Ath	Kd Hk
50.			Wm. Mie Ayu D	M2M
51.			Wm. Mini	Cf Alm LK
52.			Wm. Pk Mo	Dbgrf Htl
53.			Wm. Rst Ibu	Rckt Chkn
54.			Wm. Wrtg Amnh	Slpng Beach Rst
55.			Wm. Bks Brkh M	Tbys
56.			Wm. Bks Solo	Up nrml
57.			Wm. Mr Kgn	Kd M.Bjk
58.			Wm. Ck Dhuro	Wm. Bks Grms s
59.			Wm. Umbln	Wm. Mie Ath
60.			Wm. MbK Sr Pcl	Wm. MbK Sr Pcl
61.			Wm. St Rjk Slgkh	Wm. Mie Ayu D
62.				Wm. Mini
63.				Wm. Bks Brkh M
64.				Cf Tblrsa
65.				Jv in Rsto
66.				Rm. Brwok

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2023

Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan dengan Bapak Hamid selaku Kasubid Penilaian dan Penetapan BPPKAD Kabupaten Sumenep. Beliau menyatakan bahwa pajak restoran yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Restoran Amanish, Melita Kitchen, Rocket Chicken, Restoran Hotel D'bagraf, dan M2M. Sedangkan pajak restoran yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu, Restoran Brewok, Tobys, Jbl, dan Kedai Hk.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel Pajak Restoran dan Pendapatan Asli

Daerah dengan judul “**Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat rumusan masalah sebagai berikut. Adakah pengaruh dan besaran pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memahami pertumbuhan, efektivitas, dan pengaruh, khususnya terkait pajak restoran.

- a. Bagi masyarakat, penelitian yang terbatas ini diharapkan memberikan informasi penting, terutama untuk mereka yang sering berkunjung ke restoran di daerah tersebut, serta dapat menjadi referensi dalam penyusunan skripsi, terutama bagi mahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik di Universitas Wiraraja Madura, sehingga dapat memperluas wawasan mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti.
- b. Bagi BPPKAD Kabupaten Sumenep, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di Kota Kabupaten tersebut, terutama terkait pertumbuhan dan efektivitas pajak, khususnya pajak restoran, serta dampak kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan menunjukkan sistematika antar Bab, sehingga dapat dilihat rangkaian proposal penelitian yang sistematis. Berikut ini gambaran awal dari susunan proposal penelitian.

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori Dan Hipotesis, Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, grand teory, teori utama, teori pendukung, kerangka konsep, identifikasi variable, serta hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini memaparkan bagaimana metode yang digunakan fokus penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan

teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian, Pada bab ini menguraikan mengenai letak geografis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, sejarah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, Visi misi tujuan dan motto Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, kedudukan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, deskripsi jabatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, dan struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep

BAB V Hasil Penelitian Dan Pengujian Hipotesis, Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dari rumus efektivitas dan pengaruh pajak restoran.

BAB VI Penutup, Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan.